



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 126 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409  
TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72305) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72007), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

PNS yang ditugaskan pada TGUPP diberikan TKD berdasarkan peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Pasal 8 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerapkan remunerasi diberikan TKD sesuai dengan nama jabatan, peringkat jabatan dan nilai jabatan.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B dan Kelas C yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerapkan remunerasi diberikan TKD sesuai dengan nama jabatan, peringkat jabatan dan nilai jabatan.
- (3) Besaran TKD bagi PNS dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B dan Kelas C yang telah menerapkan PPK-BLUD dan belum menerapkan remunerasi diberikan TKD berdasarkan nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
  - (2) Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dan belum menerapkan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
5. Di antara Pasal 11A dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11B

PNS yang menduduki Jabatan Wakil Camat pada Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi diberikan TKD setara dengan PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Camat pada Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur:
  - a. Aktivitas Kerja;
  - b. Perilaku Kerja; dan
  - c. Serapan Anggaran SKPD/UKPD.
- (2) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur:
  - a. Aktivitas Kerja;
  - b. Perilaku Kerja;
  - c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat; dan
  - d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD.

- (3) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur:
- a. Pencapaian KPI;
  - b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur;
  - c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat; dan
  - d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD.
- (4) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Deputy Gubernur dan Asisten Deputy Gubernur berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur:
- a. Pencapaian KPI; dan
  - b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi:
- a. PNS yang ditugaskan pada TGUPP; dan
  - b. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (6) PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur serta diberikan TKD berupa biaya tunjangan pendidikan.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan hasil penilaian Poin Aktivitas Kerja yang diperoleh dari tugas pokok dan fungsi maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai poin per aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi aspek:
- a. orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain;
  - b. integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
  - c. komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan;
  - d. disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
  - e. kerja sama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya; dan
  - f. kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengamatan dan pengawasan oleh atasan langsung terhadap PNS dan Calon PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
- (2) PNS dan Calon PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan pada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dan Bawaslu Daerah terhadap atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d dihitung berdasarkan realisasi total belanja bulanan kumulatif dibagi dengan SPS belanja bulanan kumulatif.
- (2) Setiap Kepala SKPD/UKPD yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap realisasi belanja SKPD/UKPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Kepala SKPD/UKPD yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap SPS belanja SKPD/UKPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sistem Proyeksi Realisasi APBD setelah penetapan DPA.
- (4) Batas waktu penginputan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- (5) Perubahan SPS dapat dilakukan dalam tahun berjalan dalam hal terjadi perubahan DPA.
- (6) Perubahan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan terhadap SPS bulan berjalan dan seterusnya terhitung sejak penetapan DPA Perubahan.
- (7) Kepala SKPD/UKPD wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab terhadap SPS Belanja Perubahan SKPD/UKPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan DPA Perubahan.
- (8) Terhadap Kepala SKPD, Wakil Kepala SKPD, Sekretaris Kota/Kabupaten dan Sekretaris SKPD, Serapan Anggaran SKPD/UKPD yang menjadi unsur penilaian prestasi kerjanya yaitu jumlah akumulasi serapan anggaran SKPD dan UKPD yang ada di bawah pimpinannya.
- (9) Terhadap Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Serapan Anggaran SKPD/UKPD yang menjadi unsur penilaian prestasi kerjanya yaitu jumlah akumulasi serapan anggaran SKPD dan UKPD yang ada di bawah koordinasinya.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pencapaian KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian dan target capaian setiap bulan dalam angka persentase.

- (2) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB, Bappeda dan BKD.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan tindak lanjut atas penugasan lisan dan/atau tulisan yang tercatat pada Bappeda.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib menindaklanjuti setiap Arahan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib melaporkan hasil Tindak Lanjut Arahan Gubernur kepada Gubernur melalui Asisten Sekretaris Daerah yang di bawah koordinasinya.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c merupakan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang tercatat pada Sistem Pengaduan UPT JSC.
- (2) SKPD/UKPD wajib menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) SKPD/UKPD wajib melaporkan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada UPT JSC hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS adalah sebagai berikut:
  - a. Aktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - b. Perilaku Kerja sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - c. Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebesar 20% (dua puluh persen).

- (2) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas adalah sebagai berikut:
- a. Aktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. Perilaku Kerja sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sebagai berikut:
- a. Pencapaian KPI sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Deputy Gubernur dan Asisten Deputy Gubernur adalah sebagai berikut:
- a. Pencapaian KPI sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
  - b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebesar 20% (dua puluh persen).

16. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

PNS dan Calon PNS melakukan pemutakhiran Daftar Riwayat Hidup pada Sistem Informasi TKD setiap bulan.

17. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Terhadap aktivitas kerja Kepala UKPD di Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi dilakukan verifikasi aktivitas kerja oleh Walikota dan Bupati setiap bulan.
- (2) Verifikasi aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 6 (enam) bulan berikutnya.



18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Penginputan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k dilakukan oleh SKPD paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Validasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l dilakukan oleh UPT JSC paling lambat tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Perhitungan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat adalah akumulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan SKPD/UKPD sesuai hasil penilaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tercatat pada sistem UPT JSC.
- (2) Jika dalam bulan tersebut tidak terdapat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan maka SKPD/UKPD akan mendapatkan nilai maksimal pada komponen Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.

20. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Nilai per poin adalah sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) bagi Sekretaris Daerah;
  - b. sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kecuali Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Administrator/ Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, PNS yang ditugaskan pada TGUPP dan Calon PNS;
  - c. sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) bagi PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi;
  - d. sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) bagi PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi; dan

- e. sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) bagi PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan belum menerapkan remunerasi.
- (2) Jumlah akumulasi TKD dan remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi adalah paling besar 120% (seratus dua puluh persen) dari besaran TKD sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan dengan nilai per poin Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).
- (3) Alokasi remunerasi dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi adalah paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
21. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) TKD tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
  - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
  - c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
  - d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
  - e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
  - f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;
  - g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - h. PNS yang mengambil Cuti Besar;
  - i. PNS yang diberhentikan sementara;
  - j. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah, kecuali diperbantukan di Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, Bawaslu Daerah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dan Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran;
  - k. PNS dan Calon PNS pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  - l. PNS dan Calon PNS yang cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.

- (2) Terhadap PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan input aktivitas kerja.

22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
    1. teguran lisan, dipotong TKD sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan;
    2. teguran tertulis, dipotong TKD sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 2 (dua) bulan; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dipotong TKD sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 3 (tiga) bulan.
  - b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
    1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dipotong TKD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 6 (enam) bulan;
    2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dipotong TKD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 9 (sembilan) bulan; dan
    3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dipotong TKD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 12 (dua belas) bulan.
  - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa:
    1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dipotong TKD sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 15 (lima belas) bulan;
    2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dipotong TKD sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima selama 18 (delapan belas) bulan; dan
    3. pembebasan dari jabatan, dipotong TKD sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang diterima selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap kepada BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar pemberian TKD oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembayaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan berikut setelah tanggal diterimanya keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin oleh UPT Pusat Data dan Informasi BKD.
- (4) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.

23. Pasal 47 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Persalinan Pertama, Kedua dan Ketiga, sejak menjadi Calon PNS, diberikan apresiasi berupa batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari serta dilarang input aktivitas.

25. Ketentuan Pasal 69A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69A

- (1) TKD dibayarkan sesuai dengan capaian prestasi kerja masing-masing PNS dan Calon PNS secara penuh apabila unsur penilaian prestasi kerja yaitu Serapan Anggaran SKPD/UKPD pada bulan berkenaan sesuai dengan SPS atau paling sedikit mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari SPS.
- (2) Dalam hal Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai SPS atau kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran TKD ditunda sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TKD yang diterima.
- (3) Ketentuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal terjadi:
  - a. efisiensi hasil lelang;
  - b. kebijakan pemerintah pusat; dan/atau
  - c. kegiatan yang tidak dapat diprediksi pelaksanaannya.
- (4) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka SKPD wajib menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang di bawah koordinasinya untuk dilakukan rapat verifikasi dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. SKPD/UKPD menginput nilai pengecualian penundaan dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam Sistem Informasi TKD;

- b. Kepala SKPD mengajukan permohonan pengecualian penundaan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang di bawah koordinasinya dengan melampirkan dokumen pendukung;
  - c. Asisten Sekretaris Daerah melakukan rapat koordinasi terkait pengajuan pengecualian penundaan bersama dengan SKPD dan Biro terkait;
  - d. kesimpulan rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat; dan
  - e. Asisten Sekretaris Daerah menginput dan validasi nilai pengecualian penundaan serta mengunggah Berita Acara Rapat.
- (5) Ketentuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi:
- a. PNS yang ditugaskan sebagai PPK Infrastruktur Khusus;
  - b. Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus;
  - c. PNS yang ditugaskan sebagai TGUPP;
  - d. PNS Guru;
  - e. Kepala Sekolah;
  - f. Wakil Kepala Sekolah;
  - g. Pengawas Sekolah;
  - h. Penilik; dan
  - i. Pamong Belajar.
26. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

Dengan pemberian TKD, maka PNS dan Calon PNS dilarang:

- a. memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- b. menerima honorarium/imbalan/pendapatan lain atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari APBD kecuali:
  - 1. uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, dalam daerah dan/atau luar daerah;
  - 2. tunjangan profesi/sertifikasi Guru;
  - 3. remunerasi bagi PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerima remunerasi; dan
  - 4. insentif pemungutan pajak daerah bagi PNS dan Calon PNS pada Instansi yang secara nyata membantu proses pemungutan pajak daerah.



27. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 83A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

- (1) Terhadap PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Adhyaksa, TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) dan pada Jabatan Wakil Camat diberikan TKD sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini terhitung sejak tanggal ditetapkan dan/atau dilantik dalam Jabatan.
- (2) Terhadap PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku diberikan TKD berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

28. Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII, dihapus.

29. Lampiran II, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 72038

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP. 1963082419904032003



Lampiran I : Peraturan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 126 TAHUN 2019

Tanggal 19 November 2019

PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG  
DITUGASKAN PADA TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUPP)

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Ketua	14d	2815	50.670.000
2	Ketua Bidang	12e	2195	39.510.000
3	Anggota Grade 1	9a	1500	27.000.000
4	Anggota Grade 2	9c	1430	25.740.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 126 TAHUN 2019  
Tanggal 19 November 2019

NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS DAN CALON PNS YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG TELAH MENERAPKAN PPK-BLUD DAN TELAH MENERAPKAN REMUNERASI

1. NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS DAN CALON PNS YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH YANG TELAH MENERAPKAN PPK-BLUD DAN TELAH MENERAPKAN REMUNERASI

A) NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN ADMINISTRATOR/ PENGAWAS

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Direktur	14d	2815	33,780,000
2	Wakil Direktur	12c	2265	27,180,000
3	Kepala Bagian	12d	2220	26,640,000
4	Kepala Bidang	12d	2220	26,640,000
5	Koordinator/Kepala Satuan Pelaksana/Satuan	8b	1295	15,540,000
6	Kepala Satuan Pengawas Internal	8b	1295	15,540,000

B) NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1835	22,020,000
2	Keahlian Madya	9	1595	19,140,000
3	Keahlian Muda	8	1325	15,900,000
4	Keahlian Pertama	7	1090	13,080,000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	965	11,580,000
7	Keterampilan Terampil	7	935	11,220,000
8	Keterampilan Pemula	6	820	9,840,000

C) NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL SELAIN DOKTER

No	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1765	21,180,000
2	Keahlian Madya	9	1475	17,700,000
3	Keahlian Muda	8	1310	15,720,000
4	Keahlian Pertama	7	1040	12,480,000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	955	11,460,000
7	Keterampilan Terampil	7	920	11,040,000
8	Keterampilan Pemula	6	720	8,640,000

D) NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PELAKSANA DAN CALON PNS

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Teknis Ahli	7	1095	13,140,000
2	Teknis Terampil	7	965	11,580,000
3	Administrasi Ahli	6	850	10,200,000
4	Administrasi Terampil	6	750	9,000,000
5	Operasional Ahli	5	645	7,740,000
6	Operasional Terampil	5	545	6,540,000
7	Pelayanan Ahli	4	445	5,340,000
8	Pelayanan Terampil	4	415	4,980,000
9	Calon PNS	2	270	3,240,000

2. NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS DAN CALON PNS YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS A DAN KELAS B YANG TELAH MENERAPKAN PPK-BLUD DAN TELAH MENERAPKAN REMUNERASI

A) NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN ADMINISTRATOR/ PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS A

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Direktur	14b	2865	25,785,000
2	Wakil Direktur	14d	2815	25,335,000
3	Kepala Bagian	12c	2265	20,385,000
4	Kepala Bidang	12c	2265	20,385,000
5	Koordinator/Kepala Satuan Pelaksana/Satuan Pelayanan/Instalasi	8b	1295	11,655,000
6	Kepala Satuan Pengawas Internal	8b	1295	11,655,000

B) NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN ADMINISTRATOR/ PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Direktur	14d	2815	25,335,000
2	Wakil Direktur	12c	2265	20,385,000
3	Kepala Bagian	12d	2220	19,980,000
4	Kepala Bidang	12d	2220	19,980,000
5	Koordinator/Kepala Satuan Pelaksana/Satuan Pelayanan/Instalasi	8b	1295	11,655,000
6	Kepala Satuan Pengawas Internal	8b	1295	11,655,000

- C) NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN ADMINISTRATOR/ PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Direktur	12c	2265	20.385.000
2	Kepala Bagian/Bidang	11d	1885	16.965.000

- D) NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1835	16.515.000
2	Keahlian Madya	9	1595	14.355.000
3	Keahlian Muda	8	1325	11.925.000
4	Keahlian Pertama	7	1090	9.810.000

- E) NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL SELAIN DOKTER

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1765	15.885.000
2	Keahlian Madya	9	1475	13.275.000
3	Keahlian Muda	8	1310	11.790.000
4	Keahlian Pertama	7	1040	9.360.000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	955	8.595.000
7	Keterampilan Terampil	7	920	8.280.000
8	Keterampilan Pemula	6	720	6.480.000

- F) NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PELAKSANA DAN CALON PNS

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Teknis Ahli	7	1095	9.855.000
2	Teknis Terampil	7	965	8.685.000
3	Administrasi Ahli	6	850	7.650.000
4	Administrasi Terampil	6	750	6.750.000
5	Operasional Ahli	5	645	5.805.000
6	Operasional Terampil	5	545	4.905.000
7	Pelayanan Ahli	4	445	4.005.000
8	Pelayanan Terampil	4	415	3.735.000
9	Calon PNS	2	270	2.430.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 126 TAHUN 2019  
Tanggal 19 November 2019

NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS DAN CALON PNS YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS A, KELAS B, DAN KELAS C YANG TELAH MENERAPKAN PPK-BLUD DAN BELUM MENERAPKAN REMUNERASI

1. NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN ADMINISTRATOR/PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS A DAN KELAS B

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Direktur	14d	2815	50,670,000
2	Wakil Direktur	12c	2265	40,770,000
3	Kepala Bagian	12d	2220	39,960,000
4	Kepala Bidang	12d	2220	39,960,000
5	Koordinator/Kepala Satuan Pelaksana/Satuan Pelayanan/Instalasi	8b	1295	23,310,000
6	Kepala Satuan Pengawas Internal	8b	1295	23,310,000

2. NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN ADMINISTRATOR/PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Direktur	12c	2265	40,770,000
2	Kepala Bagian/Bidang	11d	1885	33,930,000

3. NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1835	33,030,000
2	Keahlian Madya	9	1595	28,710,000
3	Keahlian Muda	8	1325	23,850,000
4	Keahlian Pertama	7	1090	19,620,000

3. NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL SELAIN DOKTER

No	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1765	31.770.000
2	Keahlian Madya	9	1475	26.550.000
3	Keahlian Muda	8	1310	23.580.000
4	Keahlian Pertama	7	1040	18.720.000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	955	17.190.000
7	Keterampilan Terampil	7	920	16.560.000
8	Keterampilan Pemula	6	720	12.960.000

4. NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PELAKSANA DAN CALON PNS

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Teknis Ahli	7	1095	19.710.000
2	Teknis Terampil	7	965	17.370.000
3	Administrasi Ahli	6	850	15.300.000
4	Administrasi Terampil	6	750	13.500.000
5	Operasional Ahli	5	645	11.610.000
6	Operasional Terampil	5	545	9.810.000
7	Pelayanan Ahli	4	445	8.010.000
8	Pelayanan Terampil	4	415	7.470.000
9	Calon PNS	2	270	4.860.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN



Lampiran IV : Peraturan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 126 TAHUN 2019  
Tanggal 19 November 2019

PEJABAT PENILAI PNS DAN CALON PNS YANG DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN/ DITUGASKAN  
PADA SEKRETARIAT BKSPJABODETABEKJUR, BAWASLU DAERAH

NO.	PEGAWAI/PEJABAT	PEJABAT PENILAI
1.	Sekretaris BKSP Jabodetabekjur	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
2.	Pejabat Administrator pada BKSP Jabodetabekjur	Kepala Biro Tata Pemerintahan
3.	Pejabat Pengawas pada BKSP Jabodetabekjur	Pejabat Administrator pada BKSP Jabodetabekjur
4.	Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Kepala Subbagian pada Bawaslu Daerah	Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN